BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 39/S.1/HKM.03.2
NOMOR : 31/A/KS/X/2019
TENTANG
PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-10-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RENI SUZANA** Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **SUPRANAWA YUSUF** Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** berdasarkan Nota Kesepahaman antara Lembaga Administrasi Negara dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 41/K/.1/HKM.03.1 dan Nomor: 32/K/KS/X/2019 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pertukaran Data dan Pemanfaatan Data sepakat untuk mengadakan kerja sama pertukaran data secara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR : /A/KS/X/2019
TENTANG
PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini tanggal bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (-10-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RENI SUZANA** Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **SUPRANAWA YUSUF** Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** berdasarkan Nota Kesepahaman antara Lembaga Administrasi Negara dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: dan Nomor: /A/KS/X/2019 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pertukaran Data dan Pemanfaatan Data sepakat untuk mengadakan kerja sama pertukaran data secara

elektronik sebagai pelaksanaan dari penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data kepegawaian ASN dan data pengembangan kompetensi ASN secara elektronik guna mendukung penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyediaan data kepegawaian ASN;

b. Pengecekan dan integrasi data kepegawaian ASN;

c. Pertukaran dan pemanfaatan data pengembangan kompetensi ASN;

d. Pertukaran dan pemanfaatan data widyaiswara dan data analis kebijakan; dan

e. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik.

(2) Data kepegawaian ASN dan data pengembangan kompetensi ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

TUGAS PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas:

a. menyediakan data terkait pengembangan kompetensi ASN;

b. mengecek dan mengintegrasikan data kepegawaian berstatus ASN; dan

c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data pengembangan kompetensi ASN kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:

a. menyediakan data kepegawaian ASN;

b. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis **PARA PIHAK** untuk mendapat persetujan **PIHAK KEDUA**; dan

c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data kepegawaian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

(3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

(5) **PARA PIHAK** menyediakan tenaga teknis, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

LAN				BKN			

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA.

Pusat Data dan Informasi
Lembaga Administrasi Negara
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat
Telp. : 021 - 3868201-06
Email : pusdatin@lan.go.id

PIHAK KEDUA.

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : 021 - 8093776
Email : ditlahta@bkn.go.id

LAN				BKN				

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (*Amandement*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
RENI SUZANA	**SUPRANAWA YUSUF**

LAN			

BKN			

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR :
TANGGAL :
PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

(Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang digunakan dalam Database BKN)

I. BKN Mengirimkan Data ke LAN (View)
Data Kepegawaian ASN yang diakses pada API 1 BKN

1. API 1 BKN (Profil PNS) meliputi:

1) ID PNS	: 32 Digit Unik PNS;
2) NIP	: 8 (delapan belas digit) Nomor Identitas PNS;
3) Tempat Lahir	: Tempat Lahir PNS;
4) Nama	: Nama PNS;
5) Tanggal Lahir	: Tanggal Lahir PNS (text);
6) Jenis Kelamin	: Jenis Kelamin PNS;
7) Email	: email aktif PNS;
8) Foto	: Foto PNS;
9) TMT PNS	: TMT PNS;
10) Nomor Kontak	: nomor kontak PNS;
11) ID Pendidikan	: ID Pendidikan Terakhir;
12) ID Instansi Induk	: ID Instanti Induk;
13) ID Instansi kerja	: ID Instansi kerja;
14) ID Unit Kerja	: ID Unit Kerja;
15) ID Jenis Jabatan	: ID Jenis Jabatan;
16) ID Jabatan Fungsional Umum	: ID Jabatan Fungsional Umum;
17) ID Jabatan Fungsional	: ID Jabatan Fungsional;
18) ID Lokasi Kerja	: ID Lokasi Kerja; dan
19) ID Golongan Terakhir	: ID Golongan Terakhir.

2. API 2 BKN (Riwayat Jabatan sebagai Rekam Jejak dan Monitoring Update Data) JABATAN WIDYAISWARA & ANALIS KEBIJAKAN

1) ID PNS	: 32 Digit Unik PNS;
2) Jabatan	: Nama Jabatan (text);

3) Unit Kerja : Nama Unit Kerja (text);
4) Instansi : Nama Instansi Bekerja (text);
5) Jenis Jabatan : Nama Jenis Jabatan (text);
6) TMT Jabatan : TMT jabatan tersebut;
7) Nomor SK : Nomor SK Jabatan tersebut; dan
8) Tanggal SK : Tanggal SK Jabatan tersebut.

3. API 3 BKN (Pencarian Unit Kerja by Instansi) JABATAN WIDYAISWARA & ANALIS KEBIJAKAN.

   (API ini digunakan Aplikasi LAN untuk melakukan pencarian Nama Unit Kerja pada Instansi tertentu)

   1) ID Instansi Kerja : ID Instansi Kerja;
   2) Instansi : Nama Instansi;
   3) ID Unit Kerja : ID Unit Kerja;
   4) Unit Kerja : Nomenklatur Unit Kerja; dan
   5) Unor Induk : Nama Unit Kerja Induk (text).

4. DATA PERIODIK PENSIUN JABATAN WIDYAISWARA DAN ANALIS KEBIJAKAN (Data ini diberikan secara periodik kepada LAN sesuai dengan TMT pensiun)

   1) ID PNS : 32 Digit Unik PNS;
   2) NIP : 18 Digit Nomor Identitas PNS;
   3) Nama : Nama PNS;
   4) No. PERTEK Pensiun : Nomor Pertimbangan Teknis Pensiun;
   5) Tangal PERTEK Pensiun : Tanggal Pertimbangan Teknis Pensiun;
   6) No. SK Pensiun : Nomor SK Penisun;
   7) Tanggal SK Pensiun : Tanggal SK Pensiun; dan
   8) TMT Pensiun : TMT Pensiun.

II. LAN Mengirimkan Data ke BKN (Insert)
Data Kepegawaian ASN yang diakses :

1. API 1 LAN (Riwayat Kursus PNS)

   API ini diperuntukan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Kursus untuk PNS yang telah melakukan Kursus tetapi belum diupdate melalui SAPK.

1)	ID PNS	: 32 Digit Unik PNS;
2)	Instansi ID	: ID Instansi berdasarkan Referensi BKN;
3)	Nama Kursus	: Nama Kursus yang diikuti PNS tersebut;
4)	Jumlah Jam	: Jumlah Jam yang diikuti PNS tersebut;
5)	Tanggal Kursus	: Tanggal Kursus yang diikuti PNS tersebut;
6)	Tahun	: Tahun Kursus yang diikuti PNS tersebut;
7)	Institusi	: Penyelenggara Institusi/ Badan/Lembaga yang menyelenggarakan Kursus tersebut; dan
8)	Nomor Sertifikat	: Nomor Sertifikat Kursus yang diikuti PNS tersebut.

2. API 2 LAN (Riwayat Angka Kredit) JABATAN WIDYAISWARA & ANALIS KEBIJAKAN

   API ini diperuntukan untuk LKPP mengirimkan Data Riwayat Angka Kredit untuk PNS yang sudah mempunyai Angka Kredit tetapi belum diupdate melalui SAPK.

1)	ID PNS	: 32 Digit Unik PNS.;
2)	Nomor SK	: Nomor SK Pengesahan Angka Kredit;
3)	Tanggal SK	: tanggal SK Pengesahan Angka Kredit;
4)	Bulan Mulai Penilaian	: Kode Angka Bulan Mulai Penilaian;
5)	Tahun Mulai Penilaian	: Tahun Mulai Penilaian;
6)	Bulan Akhir Penilaian	: Kode Angka Bulan Akhir Penilaian;
7)	Tahun Akhir Penilaian	: Tahun Akhir Penilaian;
8)	Jumlah Angka Kredit Utama	: Angka Kredit Utama;
9)	Jumlah Angka Kredit Penunjang	: Angka Kredit Penunjang;
10)	Jumlah Kredit Total	: Total Angka Kredit; dan
11)	Nama Jabatan	: Nama Jabatan (text)

3. API 3 LAN (Riwayat Jabatan) WIDYAISWARA & ANALIS KEBIJAKAN

API ini diperuntukan untuk LAN mengirimkan Data Riwayat Jabatan untuk PNS yang sudah diangkat dalam Jabatan yang LAN merupakan Instansi Pembina nya dan PNS untuk Semua Jabatan yang bekerja di Instansi LAN tetapi belum diupdate melalui SAPK.

1)	ID PNS	: 32 Digit Unik PNS;
2)	ID Jabatan Fungsional Umum	: ID Jabatan Fungsional Umum;
3)	ID Jabatan Fungsional	: ID Jabatan Fungsional;
4)	ID Unit Kerja	: ID Unit Kerja;
5)	ID Instansi	: ID Instansi Kerja;
6)	ID Jenis Jabatan	: ID Jenis Jabatan;
7)	TMT Jabatan	: TMT Jabatan;
8)	Nomor SK	: Nomor SK Jabatan; dan
9)	Tanggal SK	: Tanggal SK Jabatan.

LAN			

BKN			